BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian sistem dan prosedur pencairan dana langsung di KPPN Tasikmalaya, memperoleh hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pencairan dana langsung yang dilakukan oleh kepala kantor telah sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sistem yang ada pada unit keuangan pemerintahan ini, sudah dapat dikatakan baik, karena telah sesuai dengan standar yang ada di KPPN Tasikmalaya dan telah sesuai dengan teori sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.
2. Hambatan tersebut terkait satu sama lain yang akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan dan menyebabkan terjadinya praktik-praktik kecurangan (*fraud*) seperti suap atau pemberian sejumlah uang, pemalsuan SPM (fiktif), diskriminasi pelayanan dan lain sebagainya.
3. Upaya yang dilakukan oleh KPPN Tasikmalaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi adalah dengan mengimplementasikan transparansi dalam pelayanan, penataan struktur organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

4.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh hasil penelitian, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen kuat dari seluruh elemen KPPN Tasikmalaya baik dari bawahan sampai atasan untuk menerapkan pelayanan prima tanpa menerima sesuatu sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan.
2. Sebaiknya memberikan pemahaman kepada satuan kerja bahwa KPPN Tasikmalaya merupakan suatu area kerja yang bebas dari korupsi, terutama kepada satuan kerja yang terbentuk berdasarkan DIPA baru.
3. Melakukan pembinaan terhadap satuan kerja dalam hal peningkatan kemampuan satuan kerja di bidang perbendaharaan dan penguasaan aplikasi yang terkait dengan KPPN.